CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

[1]Surya Pratama Erlangga, [2]Maulana Dzaky Akmal Purwanto, [3]Muhammad Nesta Wilnas Putra
Email: 23071010233@student.upnjatim.ac.id, 23071010242@student.upnjatim.ac.id, 23071010253@student.upnjatim.ac.id
UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu. Keberadaan aset kripto menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia, khususnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mengkaji implikasi pewarisannya dalam keberagaman sistem kekerabatan adat, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan kekayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum adat, dan sumber hukum terkait aset kripto. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa karakteristik aset kripto sebagai kekayaan digital bernilai ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep harta peninggalan menurut hukum waris adat. Keberagaman sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental juga menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai objek warisan harus memperhatikan karakteristik kepemilikan harta, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris atas aset digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris adat dalam merespons transformasi bentuk kekayaan di era digital.

Kata kunci: Aset Kripto, Hukum Waris Adat, Objek Warisan, Kekayaan Digital, Ahli Waris.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan kepemilikan kekayaan. Transformasi digital tidak hanya menciptakan kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi juga melahirkan bentuk kekayaan baru yang tidak lagi memiliki wujud fisik. Salah satu bentuk kekayaan tersebut adalah aset kripto (crypto assets), yaitu aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan sistem blockchain sebagai sarana pencatatan serta pengelolaan transaksi. Keberadaan aset kripto semakin memperluas konsep kepemilikan kekayaan dalam masyarakat karena seseorang dapat memiliki aset dengan nilai ekonomi melalui sistem digital tanpa harus menguasai benda secara fisik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menghadirkan persoalan hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan dan pengalihan kekayaan.[1]

Di Indonesia, perkembangan aset kripto telah memperoleh perhatian melalui berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah. Pengaturan mengenai aset keuangan digital dan aset kripto antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas perdagangan dan pengawasan aset kripto. Namun demikian, pengaturan yang berorientasi pada perdagangan dan penyelenggaraan aset keuangan digital belum secara khusus menjawab persoalan pengalihan aset kripto ketika pemiliknya meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat persoalan hukum mengenai bagaimana aset tersebut ditempatkan sebagai bagian dari kekayaan yang dapat beralih kepada pihak lain melalui mekanisme pewarisan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan hukum kewarisan. Kematian seseorang pada dasarnya menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan, termasuk kemungkinan beralihnya hak dan kewajiban kepada ahli waris berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Perkembangan bentuk kekayaan dari benda konvensional menuju aset digital menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali konsep harta peninggalan yang selama ini menjadi objek dalam hukum

[1] Danggur Feliks. (2022). "Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". Khazanah Multidisiplin, 3(2). Hlm. 143.

kewarisan. Aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai melalui mekanisme teknologi digital menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya sebagai objek warisan. Penelitian Danggur Feliks menjelaskan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang berpotensi menjadi objek waris karena mengandung hak atau kepentingan yang bernilai ekonomi.[2]

Permasalahan pewarisan aset kripto tidak hanya terletak pada pengakuannya sebagai bagian dari kekayaan seseorang, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik teknis yang membedakannya dari harta konvensional. Penguasaan aset kripto dapat dilakukan melalui dompet digital (crypto wallet) yang menggunakan kunci privat (private key) dan frasa pemulihan (seed phrase) untuk memberikan akses terhadap aset yang tersimpan dalam jaringan blockchain. Apabila pemilik aset meninggal dunia tanpa memberikan informasi atau mekanisme pengalihan akses kepada ahli waris, aset tersebut berpotensi tidak dapat dikuasai meskipun secara hukum terdapat pihak yang berhak menerimanya. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara kepemilikan hak secara hukum dan kemampuan untuk mengakses aset secara teknis. Fatih El Farabi Santoso dan Diana Tantri Cahyaningsih menjelaskan bahwa hilangnya akses terhadap kunci privat dapat menimbulkan hambatan bagi ahli waris dalam memanfaatkan aset digital yang ditinggalkan pewaris.[3]

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberagaman sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki pluralisme hukum kewarisan yang terdiri atas hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Dalam konteks hukum waris adat, pengaturan mengenai pewarisan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, nilai budaya, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum, sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Indonesia dikenal melalui tiga pola utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar hubungan kekerabatan, sistem matrilineal mengikuti garis keturunan ibu, sedangkan sistem parental atau bilateral mengakui hubungan kekerabatan melalui kedua garis keturunan orang tua. Perbedaan sistem tersebut

[2] Danggur Feliks. (2022). "Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". Khazanah Multidisiplin, 3(2). Hlm. 143.
[3] Fatih El Farabi Santoso dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). "Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris". Law and Digital Era Review, 1(1). Hlm. 37

berpengaruh terhadap kedudukan ahli waris, pola penguasaan harta, dan mekanisme pembagian warisan dalam masyarakat adat.[4]

Keberagaman sistem kekerabatan tersebut memperlihatkan bahwa konsep harta warisan dalam hukum adat tidak dapat dipahami secara seragam. Dalam praktik masyarakat adat, dikenal adanya pembedaan antara harta yang dimiliki secara individual, harta yang diperoleh selama kehidupan keluarga, dan harta yang memiliki karakter komunal atau pusaka. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap siapa yang berhak menguasai dan menerima harta peninggalan ketika seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, penentuan kedudukan aset kripto sebagai objek warisan perlu memperhatikan asal-usul kepemilikannya, apakah diperoleh secara pribadi, berasal dari kekayaan bersama, atau berkaitan dengan kepentingan komunal. Aset kripto yang dimiliki secara individual tentu menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dengan aset yang kepemilikannya melibatkan beberapa anggota keluarga. Dengan demikian, analisis mengenai aset kripto dalam hukum waris adat perlu memperhatikan karakteristik harta serta prinsip kewarisan yang hidup dalam masing-masing masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum adat, pewarisan juga berkaitan erat dengan nilai kekeluargaan, hubungan kekerabatan, keseimbangan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum waris adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang mengikuti kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga penerapannya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan. Penelitian Farah Nizrina Aulia, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan kedudukan serta hak ahli waris. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan pewarisan tidak dapat dilepaskan dari nilai dan struktur sosial masyarakat adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perkembangan aset kripto sebagai bentuk kekayaan digital perlu dikaji dengan mempertimbangkan keberagaman sistem kewarisan tersebut agar pengakuannya sebagai objek warisan tidak mengabaikan prinsip dan karakteristik hukum adat.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu,

[4] Farah Nizrina Aulia, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti. (2025). "The Urgency of Gender Equality in Indonesian Customary Inheritance Law: Review and Comparison with Other Countries". Veteran Law Review, 8(1). Hlm. 117

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan hukum adat sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pewarisan aset kripto, pengakuan tersebut menjadi landasan untuk mengkaji kemungkinan penyesuaian konsep harta peninggalan dalam hukum adat terhadap perkembangan bentuk kekayaan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris adat di Indonesia, mengkaji implikasi pewarisannya dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum waris adat sekaligus memberikan argumentasi normatif mengenai perlindungan hak ahli waris atas kekayaan digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris adat di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pewarisan aset kripto terhadap penentuan ahli waris dan pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam sistem hukum waris adat di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengakuan aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan, penentuan ahli waris, serta mekanisme pewarisan berdasarkan karakteristik sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi hukum waris adat yang dapat mengakomodasi perkembangan aset kripto sebagai bentuk kekayaan digital guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris serta merumuskan konstruksi hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum waris adat di Indonesia.

Pembahasan

A. Kedudukan Aset Kripto Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh, menyimpan, dan mengelola kekayaan. Jika sebelumnya kekayaan seseorang lebih sering dikaitkan dengan benda yang dapat dilihat dan dikuasai secara langsung, saat ini bentuk kekayaan juga berkembang dalam bentuk digital. Salah satu bentuk kekayaan digital yang semakin dikenal adalah aset kripto (crypto assets). Aset ini menggunakan teknologi kriptografi dan sistem blockchain untuk mencatat serta memverifikasi transaksi yang dilakukan oleh pemiliknya. Kehadirannya memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi juga menghadirkan persoalan baru dalam bidang hukum, khususnya mengenai kepemilikan dan pengalihan kekayaan.

Di Indonesia, keberadaan aset kripto telah memperoleh pengaturan melalui sejumlah ketentuan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi bagian dari perkembangan regulasi sektor keuangan digital. Selanjutnya, pengaturan perdagangan aset kripto dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024. Dalam Pasal 1 angka 6 POJK tersebut, aset kripto dijelaskan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi buku besar terdistribusi, termasuk blockchain, serta dapat ditransaksikan dan dialihkan secara elektronik.[5] Ketentuan ini memperlihatkan bahwa aset kripto mempunyai karakteristik sebagai kekayaan digital yang dapat memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari kepemilikan seseorang.

Meskipun telah memperoleh pengaturan dalam bidang perdagangan dan pengawasan, keberadaan aset kripto masih menyisakan persoalan ketika dikaitkan dengan hukum kewarisan. Permasalahan tersebut muncul ketika seseorang yang memiliki aset kripto meninggal dunia, sementara aset yang dimilikinya belum dialihkan atau

[5] Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

diwariskan kepada pihak lain. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan aset tersebut setelah pemiliknya meninggal dunia dan apakah ahli waris mempunyai hak untuk menerima serta menguasainya. Persoalan ini menjadi penting karena aset kripto tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana tanah, kendaraan, atau perhiasan, tetapi tetap dapat memiliki nilai ekonomi yang melekat pada kepemilikannya.

Secara konseptual, hukum kewarisan berkaitan dengan peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak yang berhak. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sementara itu, Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal dunia.[6] Meskipun ketentuan tersebut berasal dari sistem hukum perdata Barat, pengaturannya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memahami konsep peralihan kekayaan akibat kematian. Dalam konteks aset kripto, ketentuan tersebut memberikan ruang untuk menganalisis apakah kekayaan digital yang dimiliki pewaris dapat dipandang sebagai bagian dari harta peninggalan.

Namun, pembahasan mengenai aset kripto sebagai objek warisan tidak dapat hanya didasarkan pada hukum perdata, mengingat Indonesia juga mengenal hukum waris adat yang memiliki karakteristik tersendiri. Hukum waris adat berkembang berdasarkan kebiasaan, hubungan kekerabatan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7] Dengan demikian, pembahasan mengenai pewarisan aset kripto perlu memperhatikan keberagaman sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Salah satu karakteristik yang membedakan hukum waris adat dari sistem kewarisan lainnya adalah adanya pengaruh sistem kekerabatan terhadap penentuan ahli waris dan penguasaan harta peninggalan. Dalam masyarakat adat Indonesia dikenal tiga sistem kekerabatan utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Sistem patrilineal mengikuti garis keturunan ayah, sistem matrilineal mengikuti garis

[7] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keturunan ibu, sedangkan sistem parental mengakui hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap kedudukan seseorang dalam menerima dan mengelola harta peninggalan. Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laela Fakhriah menjelaskan bahwa keberagaman sistem kewarisan adat merupakan bagian dari pluralisme hukum di Indonesia yang mencerminkan perbedaan nilai dan kebiasaan masyarakat.[8]

Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan penting ketika aset kripto ditempatkan sebagai objek warisan. Dalam masyarakat adat, harta peninggalan tidak selalu mempunyai karakteristik yang sama. Terdapat harta yang dimiliki secara pribadi, harta yang diperoleh selama kehidupan keluarga, serta harta yang mempunyai sifat komunal dan berkaitan dengan kepentingan kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, tidak semua harta yang ditinggalkan seseorang dapat diperlakukan sebagai harta pribadi yang bebas dibagikan kepada ahli waris. Penentuan status suatu harta harus terlebih dahulu memperhatikan asal-usul perolehannya serta ketentuan adat yang berlaku. Prinsip tersebut juga perlu diterapkan dalam mengkaji aset kripto agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pihak yang berhak atas kekayaan digital tersebut.

Apabila aset kripto diperoleh dan dimiliki secara pribadi oleh seseorang, terdapat dasar argumentasi untuk menempatkannya sebagai bagian dari kekayaan individual yang berpotensi menjadi objek warisan.[9] Akan tetapi, keadaan tersebut perlu dibedakan dengan aset kripto yang diperoleh menggunakan dana bersama atau dimiliki oleh beberapa pihak. Dalam kondisi demikian, penentuan hak ahli waris harus terlebih dahulu memperhatikan status kepemilikan dan bagian yang benar-benar menjadi hak pewaris. Dengan kata lain, keberadaan aset kripto dalam harta peninggalan tidak cukup dibuktikan melalui keberadaan akun atau dompet digital, tetapi juga harus didukung oleh kejelasan mengenai kepemilikan dan sumber perolehan aset tersebut.

Persoalan lainnya berkaitan dengan cara ahli waris memperoleh akses terhadap aset kripto yang ditinggalkan. Berbeda dengan harta konvensional yang umumnya dapat diidentifikasi melalui dokumen kepemilikan, aset kripto menggunakan mekanisme teknologi yang melibatkan dompet digital (crypto wallet), kunci privat (private key), dan frasa pemulihan (seed phrase). Ketiga unsur tersebut memiliki peran penting dalam penguasaan dan pengelolaan aset digital. Apabila pewaris meninggal dunia tanpa

[8] Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laela Fakhriah, (2018). "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 321.
[9] Danggur Feliks, (2022). "Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 143.

memberikan informasi mengenai akses tersebut, ahli waris dapat mengalami kesulitan untuk menguasai aset meskipun mempunyai dasar hak sebagai penerima warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pewarisan aset kripto tidak hanya menyangkut penentuan ahli waris, tetapi juga menyentuh aspek pembuktian kepemilikan dan pengalihan penguasaan secara teknis.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam perspektif hukum waris adat perlu dilihat melalui hubungan antara nilai ekonomi, status kepemilikan, dan karakteristik harta dalam masyarakat adat. Aset kripto yang dimiliki secara sah oleh pewaris secara konseptual dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari harta peninggalan. Namun, penentuan pihak yang berhak menerimanya tetap harus mengikuti sistem kewarisan dan ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, pengakuan aset kripto sebagai objek warisan tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum waris adat, melainkan untuk memperluas pemahaman mengenai bentuk kekayaan yang dapat menjadi objek pewarisan seiring perkembangan kehidupan masyarakat.

B. Implikasi Pewarisan Aset Kripto terhadap Sistem Kekerabatan dalam Hukum Waris Adat di Indonesia

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam konteks pewarisan aset kripto, penerapan hukum waris adat perlu memperhatikan nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan penentuan pihak yang berhak menerima harta peninggalan. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memberikan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.[10]

Dalam hukum waris adat, penentuan ahli waris tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Secara umum, dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Perbedaan sistem tersebut berpengaruh terhadap kedudukan anggota keluarga dalam menerima dan menguasai harta peninggalan. Tim Kompendium Bidang Hukum Waris dari

[10] Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menjelaskan bahwa keberagaman sistem kewarisan adat berkaitan erat dengan susunan masyarakat dan hubungan genealogis yang berkembang dalam masing-masing komunitas adat.[11] Oleh karena itu, pewarisan aset kripto tidak dapat diterapkan dengan satu pola pembagian yang sama bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia.

Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hubungan keturunan ditarik melalui garis ayah sehingga kedudukan laki-laki mempunyai peranan penting dalam penerusan garis keturunan keluarga. Sistem tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat Batak Karo dan beberapa masyarakat adat lainnya. Dalam praktik kewarisan tradisional tertentu, anak laki-laki memperoleh kedudukan utama sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda. Namun, perkembangan hukum adat menunjukkan adanya perubahan terhadap kedudukan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 yang mengakui hak anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki dalam perkara waris adat di Tanah Karo.[12]

Apabila dikaitkan dengan aset kripto, sistem patrilineal menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak menerima kekayaan digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Misalnya, seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan aset kripto yang diperoleh dari hasil pekerjaan atau investasi pribadi. Dalam keadaan tersebut, penentuan ahli waris perlu memperhatikan ketentuan kewarisan yang berlaku pada masyarakat adatnya. Aset kripto tersebut juga perlu dibedakan dari harta pusaka atau harta keluarga yang mempunyai karakteristik penguasaan tersendiri. Dengan demikian, penentuan hak atas aset kripto tidak cukup hanya didasarkan pada jenis aset yang ditinggalkan, tetapi juga harus mempertimbangkan status kepemilikan dan hubungan kekerabatan para ahli waris.

Perkembangan kedudukan anak perempuan dalam masyarakat patrilineal juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 memperlihatkan bahwa penerapan hukum waris adat dapat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan nilai keadilan dalam masyarakat. Hal ini memberikan dasar untuk menganalisis bahwa penentuan ahli waris atas aset kripto tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan perkembangan hukum dan pengakuan

[11] Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2011). "Kompendium Bidang Hukum Waris," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hlm. 137.
[12] *Ibid.* hlm 137

terhadap hak anggota keluarga. Dengan demikian, baik anak laki-laki maupun anak perempuan perlu ditempatkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku serta perkembangan hukum yang telah diakui dalam praktik peradilan.

Berbeda dengan sistem patrilineal, masyarakat yang menganut sistem matrilineal menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Salah satu contoh penerapannya dapat ditemukan dalam masyarakat adat Minangkabau. Dalam sistem ini, harta pusaka mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan garis keturunan perempuan dan dikelola berdasarkan kepentingan kaum. Tim Kompendium Bidang Hukum Waris BPHN menjelaskan bahwa pewarisan harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau memiliki sifat kolektif, sehingga penguasaannya tidak semata-mata ditujukan kepada kepentingan individu.[13] Karakteristik tersebut perlu diperhatikan ketika menentukan kedudukan aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan.

Dalam kaitannya dengan aset kripto, perlu dibedakan antara harta pusaka dan harta yang diperoleh melalui usaha pribadi. Aset kripto yang dibeli menggunakan penghasilan pribadi seseorang tidak serta-merta dapat disamakan dengan harta pusaka tinggi yang dimiliki secara kolektif oleh kaum. Perbedaan tersebut penting karena asal-usul perolehan harta dapat memengaruhi pihak yang berhak menerima dan menguasainya. Dengan demikian, apabila seorang anggota masyarakat adat Minangkabau meninggal dunia dengan meninggalkan aset kripto yang diperoleh secara pribadi, penentuan hak ahli waris perlu mempertimbangkan karakteristik aset tersebut serta ketentuan kewarisan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat Minangkabau juga mengenal harta pencaharian dan harta bersama atau harta suarang yang mempunyai karakteristik berbeda dari harta pusaka. Dalam Kompendium Bidang Hukum Waris dijelaskan bahwa harta pusaka diwariskan secara kolektif kepada anggota kaum, sedangkan harta suarang berkaitan dengan kekayaan yang diperoleh selama kehidupan perkawinan dan dapat melibatkan hak suami, istri, serta anak-anak.[14] Oleh karena itu, aset kripto yang diperoleh melalui penghasilan bersama suami dan istri perlu dibedakan dari aset yang dibeli menggunakan dana pribadi salah satu pihak. Pembedaan ini diperlukan agar hak ahli waris tidak tercampur dengan hak pasangan atau pihak lain yang turut mempunyai kepentingan terhadap aset tersebut.

[13] I*bid.* hlm 138
[14] *Ibid.,* hlm 139

Sementara itu, sistem kekerabatan parental atau bilateral mengakui hubungan keturunan melalui garis ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki maupun anak perempuan pada prinsipnya mempunyai kedudukan dalam hubungan kewarisan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Tim Kompendium Bidang Hukum Waris BPHN menjelaskan bahwa sistem kewarisan parental memberikan pengakuan terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta peninggalan. Karakteristik tersebut memberikan ruang bagi kedua pihak untuk memperoleh hak atas aset kripto yang ditinggalkan orang tuanya sesuai dengan ketentuan kewarisan masyarakat yang bersangkutan.

Penerapan sistem parental terhadap pewarisan aset kripto dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kejelasan kepemilikan dan pembagian harta peninggalan. Apabila orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan aset kripto yang diperoleh secara pribadi, maka penentuan ahli waris dapat dilakukan berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan adat yang berlaku. Namun, pembagian aset tersebut perlu memperhatikan jumlah kepemilikan dan nilai ekonominya. Mengingat harga aset kripto dapat berubah dalam waktu singkat, para ahli waris perlu memiliki kesepakatan mengenai waktu penilaian apabila aset akan dibagi berdasarkan nilai uang. Dengan demikian, pembagian kekayaan digital dapat dilakukan secara lebih jelas dan mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan keluarga.

Selain perbedaan sistem kekerabatan, persoalan pewarisan aset kripto juga berkaitan dengan pembuktian kepemilikan. Tidak seperti tanah atau kendaraan yang umumnya mempunyai dokumen kepemilikan secara konvensional, aset kripto dikelola melalui sistem digital yang menggunakan teknologi blockchain. Kepemilikan aset tersebut dapat ditelusuri melalui catatan transaksi, alamat dompet digital, dan informasi lain yang berkaitan dengan penguasaan aset. Iqbal dan Jazman Nazar menjelaskan bahwa pewarisan Bitcoin menghadapi kendala dalam proses identifikasi dan pengalihan aset karena akses terhadap Bitcoin berkaitan dengan penggunaan private key.[15] Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan bagi ahli waris yang secara hukum berhak

[15] Iqbal dan Jazman Nazar, (2025). "Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia," UIR Law Review. 9(2). Hlm. 78

menerima kekayaan, tetapi tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk mengaksesnya.

Permasalahan akses menjadi semakin penting ketika pewaris menggunakan dompet pribadi (self-custody wallet) untuk menyimpan aset kripto. Dalam kondisi tersebut, penguasaan aset sangat bergantung pada kunci privat atau frasa pemulihan yang dimiliki pemiliknya. Apabila informasi tersebut tidak diberikan kepada pihak yang dipercaya sebelum pewaris meninggal dunia, ahli waris dapat mengalami kesulitan untuk mengakses aset yang ditinggalkan. objek hak waris juga mengidentifikasi kunci privat sebagai salah satu persoalan teknis yang dapat menghambat proses pewarisan aset digital.[16] Dengan demikian, persoalan pewarisan aset kripto tidak hanya menyangkut penentuan ahli waris, tetapi juga berkaitan dengan kemungkinan pengalihan penguasaan aset secara nyata.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan terhadap hak ahli waris perlu memperhatikan kejelasan dokumen kepemilikan dan informasi mengenai aset digital yang ditinggalkan. Pencatatan jenis aset, jumlah kepemilikan, tempat penyimpanan, serta informasi mengenai penyelenggara perdagangan dapat membantu ahli waris dalam mengidentifikasi kekayaan pewaris. Apabila aset disimpan melalui penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, ahli waris juga perlu mengikuti prosedur administrasi dan pembuktian yang ditetapkan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, informasi sensitif seperti private key dan seed phrase harus tetap dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam hukum waris adat, penyelesaian persoalan pembagian harta peninggalan juga berkaitan dengan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Nilai tersebut dapat diterapkan ketika para ahli waris menghadapi perbedaan pendapat mengenai kepemilikan atau pembagian aset kripto. Melalui musyawarah keluarga, para pihak dapat membicarakan status aset, sumber perolehan, serta bentuk pembagian yang dianggap sesuai dengan ketentuan adat. Namun, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa tetap dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, prinsip kekeluargaan tidak menghilangkan kebutuhan

[16] Fatih El Farabi Santoso dan Diana Tantri Cahyaningsih, (2026). "Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris," Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 37.

terhadap kepastian hukum, melainkan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan antaranggota keluarga dalam proses pewarisan.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan aset kripto sebagai objek waris dalam sistem hukum waris adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa aset kripto merupakan bentuk kekayaan digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai serta dialihkan secara elektronik. Karakteristik tersebut memberikan dasar untuk mengkaji aset kripto sebagai bagian dari harta peninggalan seseorang ketika pemiliknya meninggal dunia. Dalam perspektif hukum waris adat, kedudukan aset kripto sebagai objek warisan perlu memperhatikan status kepemilikan, asal-usul perolehan, serta karakteristik harta yang berlaku dalam masyarakat adat. Aset kripto yang dimiliki secara pribadi oleh pewaris perlu dibedakan dari harta bersama maupun harta komunal yang mempunyai ketentuan penguasaan tersendiri.

Pewarisan aset kripto juga mempunyai implikasi yang berbeda berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem patrilineal menentukan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ayah, sistem matrilineal melalui garis keturunan ibu, sedangkan sistem parental mengakui hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penentuan ahli waris dan pembagian harta peninggalan. Selain itu, pewarisan aset kripto menghadapi persoalan teknis berupa pembuktian kepemilikan dan pengalihan akses digital, khususnya berkaitan dengan private key dan seed phrase. Oleh karena itu, penentuan hak ahli waris atas aset kripto perlu memperhatikan ketentuan adat yang berlaku serta kejelasan kepemilikan agar tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

B. Saran

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan aset kripto dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kejelasan kedudukannya sebagai bagian dari harta peninggalan. Pengembangan pengaturan mengenai pewarisan aset digital perlu mempertimbangkan keberagaman sistem hukum waris adat agar dapat memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai dan karakteristik masyarakat adat. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas mengenai pembuktian kepemilikan dan pengalihan aset kripto kepada ahli waris sehingga hak kewarisan dapat dilaksanakan secara efektif.

Masyarakat yang memiliki aset kripto juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan kepemilikan dan pengelolaan informasi akses aset digital. Persiapan tersebut dapat membantu ahli waris mengetahui keberadaan aset yang ditinggalkan serta mengurangi risiko kehilangan akses akibat tidak tersedianya informasi mengenai private key atau seed phrase. Dengan demikian, perkembangan kekayaan digital diharapkan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak ahli waris dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum waris adat yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jurnal

Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. (2024). “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 5(1). Hlm. 95–114. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827.

Feliks, Danggur. (2022). “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 139–164.

Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. (2024). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia.” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(4). Hlm. 238–246.

Iqbal, Iqbal, dan Jazman Nazar. (2025). "Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia." UIR Law Review. 9(2). Hlm. 75–89. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24680.

Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.

Santoso, Fatih El Farabi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). "Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris." Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 34–49. https://doi.org/10.20961/lder.v1.i1.3658.